



P E N E T A P A N

Nomor : 17/G/2009/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu membaca ;.....

1. Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 10 November 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Penguadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 10 November 2009 dibawah register Nomor : 17/G/2009/PTUN-BKL dalam perkara antara :-----

1. Nama : **RIDWAN,S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Guru SDN 168 Seluma Solok Babatan, Sukaraja bertempat tinggal di Jl.Pepaya 4 RT.17 RW.04 Kelurahan Bumiayu Kec.Selebar Kota Bengkulu;-----

2. Nama : **MAHIRAN,A.Ma.Pd**,kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Guru SDN 162 Arau Bintang 2, Sukaraja, bertempat tinggal di Jl. Hibrida 10 Gang Awu,No. 42 RT.09, RW.06 Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu; -----

3. Nama : **HERMAN SAWIRAN,A.Ma.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Guru SDN 149 Seluma Air Kemuning, Sukaraja, bertempat tinggal di Jl. Raden Patah No. 13 RT.17 RW. 03, Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar Kota Bengkulu ; -----

4. Nama : **WASMI,A.Ma.Pd**, kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Guru SDN 66 Seluma Jenggalu, Kec. Sukaraja, bertempat tinggal di Jl. Raden Patah No. 36 RT. 22 RW.04, Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT;**

-----**MELAWAN**-----

BUPATI SELUMA, berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 03 Tais, Tlp. (0736) 91234, 91006, kode pos 38576, Seluma Bengkulu ; -----



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : **MIRIN AJIB,SH.,MH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kabag Hukum dan Organisasi setda Kabupaten Seluma
Tempat Kedudukan : Jl. Soekarno Hatta Nomor 01 Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
2. Nama : **HIDAYAT ANSYORI,SH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasubag Sosialisasi dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Seluma
Tempat Kedudukan : Jl. Soekarno Hatta Nomor 01 Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
3. Nama : **SAZLUL BASTARI,SH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Perundang-Undangan Setda Kab. Seluma
Tempat Kedudukan : Jl. Soekarno Hatta Nomor 01 Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
4. Nama : **FERI LASTONI,SH**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasubag Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Seluma
Tempat Kedudukan : Jl. Soekarno Hatta Nomor 01 Tais Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : 183.1/09/B.2/2009 Tertanggal
25 November 2009.

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**



2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :17/Pen/2009/PTUN-BKL,tanggal 11 November 2009 tentang :penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/Pen-Pem.Pers/2009/PTUN-BKL,tanggal 11 November 2009,tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 17/Pen-Hs/2009/PTUN-BKL,tanggal 25 November 2009 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
5. Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan Perkara tersebut ;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 November 2009 dan telah dilakukan perbaikan formal melalui Pemeriksaan persiapan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 25 November 2009 dibawah register Nomor : 17/G/2009/PTUN-BKL, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :.....

- 1.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (sepanjang atas nama Para Penggugat, SK Nomor. 821.29-287 tahun 2009 tertanggal 28 September2009 Nomor urut 5 atas nama Wasmi,A.Ma.Pd, Nomor urut 6 atas nama Mahiran,A.Ma.pd, nomor urut 8 atas nama Herman Sawiran A.Ma.Pd, dan nomor urut 9 atas nama Ridwan,S.Pd);
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan SK Nomor : 821.29-287 tahun 2009 tentang Mutasi tempat tugas kepala sekolah , guru pengawas sekolah, tata usaha dan staf di lingkungan dDinas Diknas Kabupaten Seluma, khususnya SK Nomor : 821.29-287 tahun 2009 tertanggal 28 september 2009 Nomor urut 5 atas nama wasmi,A.Ma.Pd, nomor urut 6 atas nama Mahiran A.Ma..Pd,nomor urut 8 atas nama Herman Sawiran A.Ma.Pd dan Nomor urut 9 atas nama Ridwan S.Pd, telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku khususnya Kepmen RI Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan guru sebagai kepala Sekolah BAB V Pasal 6 ayat 1 dan BAB VII pasal 10,Undang-Undang.....



Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ,Pasal 39 Peraturan

Pemerintah RI No.74 tahun 2008 tentang guru pasal 40,41 dan 62 ayat 1 dan 4, dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama larangan sewenang- wenang / asas keadilan dan kewajiban asas kepastian hukum, asas motivasi, asas kecermatan dan asas keterbukaan ; -----

3. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat (Bupati Seluma), SK No. 821.29-287 tahun 2009 tertanggal 28 September 2009 Nomor Urut 5 atas nama Wasmi A.Ma.Pd, Nomor urut 6 atas nama Mahiran A.Ma.Pd, Nomor Urut 8 atas nama Herman Sawiran A.Ma.Pd dan Nomor urut 9 atas nama Ridwan S.Pd ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut berlakunya Surat keputusan Tergugat (Bupati Seluma) SK No. 821.29-287 tahun 2009 tertanggal 28 September 2009 tentang Mutasi tempat tugas Kepala Sekolah, Guru Pengawas, Tata Usaha dan Staf di lingkungan Dinas Diknas Kabupaten Seluma, khususnya Nomor Urut 5 atas nama Wasmi A.Ma.Pd, Nomor Urut 6 atas nama Mahiran A.Ma.Pd, Nomor Urut 8 atas nama Herman Sawiran A.Ma.Pd, Nomor Urut 9 atas nama Ridwan S.Pd, ; -----
5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam kedudukan dan jabatan semula ; -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada tanggal 19 November 2009 telah hadir dalam Pemeriksaan Persiapan dimana dalam tahap tersebut Majelis Hakim telah memberi saran / nasehat sebagaimana tersebut dalam pasal 63 Undang – Undang Nomor 5 Tahun



1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua, dan atas saran / nasehat tersebut, Para Penggugat mohon waktu untuk menyempurnakan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah dilakukan perbaikan gugatan tertanggal 25 November 2009, dan pihak Tergugat telah memberikan Jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut pada persidangan tertanggal 03 Desember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan tertanggal 05 Januari 2010 menyampaikan surat tertanggal 05 Januari 2010 yang pada pokoknya akan mencabut perkara ini karena antara para pihak yaitu Para Penggugat dan pihak Tergugat in casu Bupati Seluma telah terjadi perdamaian ; -----

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah memasuki tahap pembuktian dari Para Pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (2) Undang – undang nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pada pokoknya pencabutan gugatan oleh Para Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dengan suratnya tertanggal 05 Januari 2010 yang ditujukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyetujui maksud Para Penggugat untuk mencabut Gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat terdapat cukup alasan dikabulkannya permohonan Para Pihak untuk mencabut gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan , maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ; -----



Mengingat, pasal 76 angka (2) dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundanga-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

-----**M E N E T A P K A N**-----

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat tersebut; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 17/G/2009/PTUN-BKL, dalam register Perkara yang sedang berjalan ; -----
- Membebaskan biaya Perkara kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Ditetapkan di BENGKULU

Tanggal : 12 JANUARI 2010

HAKIM ANGGOTA

YUSTAN ABITHOYIB,S.H

RIDWAN AKHIR,S.H

HAKIM KETUA

A.KARIM MANAP,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

HENNY PRAWASTI,A.Md